FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENEGAKKAN PERATURAN DAERAH DIKAITKAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi sebahagian persyaratan

untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh :

WIESDIANTO MARTHA

BP. 06940127

PROGRAM KEKHUSUSAN

HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS HUKUM REGULER MANDIRI

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2012

FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DIKAITKAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA

(Wiesdianto Martha, 06 940 127, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Tahun 2012, Jumlah Halaman 59)

ABSTRAK

Dalam percepatan pembangunan yang sedang berlangsung saat ini sangat dituntut adanya peningkatan pelayanan kepada masyarakat di segala aspek kehidupan. Bentroknya Satuan Polisi Pamong Praja dengan masyarakat dalam menjalankan tugasnya sangat jauh dari sosok ideal yang sejatinya menggambarkan aparatur Pemerintahan Daerah yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma-norma lain yang hidup dan berkembang di masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja harus difungsikan juga sebagai unsur pembinaan masyarakat dan sosialisasi berbagai Peraturan Daerah. Dengan melakukan pendekatan *persuasiv* secara intens kepada warga yang bergerak di sektor informal. Oleh karena itu, dalam skripsi ini Penulis mengangkat permasalahan, yaitu bagaimana keberadaan, peran dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakan Peraturan Daerah, bagaimana pelaksanaan penegakkan Peraturan Daerah tersebut dikaitkan dengan hak asasi manusia. Untuk menjawab pertanyaan di atas Penulis menggunakan metode yuridis sosiologis yaitu pembahasan yang dititikberatkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta melihat bagaimana pelaksanaannya di lapangan, kemudian dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif. Berdasarkan penelitian Aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan operasi penertiban kadang bersikap sangat reaktif tanpa mengindahkan hak-hak warga negara dan warga Kota Padang, dan Pemerintah Daerah kota Padang harus memberikan tempat berjualan bagi masyarakat pedagang yang dimana telah diamanahkan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat. Dari hasil pembahasan, Penulis berkesimpulan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja harus melakukan tindakan persuasif, Peraturan Daerah harus dibenahi lagi, sumber daya manusia personil harus ditingkatkan, dalam melakukan penertiban Satuan Polisi Pamong Praja harus secara berkelanjutan atau dalam penegakkan Peraturan Daerah hanya separoh-separoh agar tidak adanya diskriminasi terhadap masyarakat pedagang kaki lima tersebut, Penulis menyarankan kepada Satuan Polisi Pamong Praja terutama kualitas sumber daya manusia personil harus ditingkatkan lagi, dalam melakukan tugas haruslah konsisten, Pemerintah Daerah harus memberikan tempat yang *representatif* bagi masyarakat pedagang kaki lima, Satuan polisi Pamong Praja dalam melakukan tugasnya seharusnya melakukan pemberdayaan masyarakat.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah Penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada Penulis sehingga dapat terselesaikannya penulisan skripsi ini yang berjudul **"FUNGSI POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGKAN PERATURAN DAERAH DI KOTA PADANG",** guna untuk memenuhi sebahagian persyaratan untuk memperoleh dan meraih gelar sarjana di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang. Salawat dan salam tidak lupa Penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang terkenal berbudi luhur sehingga Penulis dapat merasakan dunia penuh sinar Illahi dan pengetahuan sekarang ini.

Dari hati yang paling dalam penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyajian skripsi ini banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan baik dari secara ilmiah maupun ketatabahasaan, yang disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang Penulis miliki. Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat terselesaikan dengan adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah membantu Penulis. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini dengan ketulusan dan kerendahan hati Penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada.

Ayahanda (Alm) Hendri Talaha, SH dan Ibunda Rosita terkasih yang telah mencurahkan limpahan kasih sayang, merawat, mendidik dengan penuh ketabahan dan ketulusan dalam memberikan semangat dan bantuan baik moril maupun materil

kepada Penulis terutama doa yang tidak putus-putusnya serta adikku Dian Mardatila yang telah memberikan dorongannya selama ini dan juga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Yuliandri, SH, MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Adalas.
2. Bapak Yoserwan, SH, MH, LLM., selaku Wakil Dekan I, Bapak Frenadin Adegustara, SH, MH., selaku Wakil Dekan II,dan Bapak Dr. Kurniawarman, SH, MH., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Andalas.
3. Bapak Apriwal Gusti, SH., selaku Ketua Program, dan Ibu Arfiani, SH, MH., selaku Sekretaris Program Reguler Mandiri Fakultas Hukum Universitas Andalas.
4. Bapak Dian Bakti Setiawan, SH, MH., selaku Ketua Bagian dan Ibu Delvina Gusman, SH, MH., selaku Sekretaris Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas.
5. Bapak Didi Nazmi, SH, MH., selaku Pembimbing I telah memberikan pengarahan, petunjuk dan nasehat yang sangat berguna dalam penulisan sehingga dapat terselesaikan skripsi ini.
6. Bapak Alsyam, SH, MH., selaku Pembimbing II telah membantu penulis dan memberikan semangat kepada penulis sehingga, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Misnar Syam, SH, MH., selaku Pembimbing Akademik.
8. Bapak-bapak dan ibu-ibu dosen yang telah memberikan pendidikan dan pengajaran di bidang ilmu pengetahuan hukum kepada Penulis yang akan berguna bagi Penulis pada masa yang akan datang.
9. Bapak-bapak dan ibu-ibutenaga kependidikan, pustaka dan seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Andalas yang telah memberikan bantuan kepada Penulis.

10. Bapak Amzarus selaku sesi penertiban Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang, Bapak Firdaus selaku Kasubag Pelayanan Pengaduan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dan Ibu Dra.Surhayati selaku Koordinator Kajian Moditoring dan Investigasi Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Sumatera Barat yang memberikan izin dan bantuan dalam penelitian dan pengumpulan data terkhusus yang telah meluangkan waktunya untuk wawancara dengan penulis dan pemikiran-pemikiran yang positif serta kritikan yang membangun untuk lancarnya penulis skripsi ini.
11. Seluruh rekan-rekan lokal II yang tidak mungkin disebutkan namanya satu persatu.
12. Selanjutnya kepada seluruh rekan-rekan seperjuangan di kampus merah khususnya angkatan 2006.

Dengan segala keterbatasan, Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi yang Penulis susun tidak luput dari kesalahan dan kekurangan yang masih jauh dari kesempurnaan karena hanya Allah SWT yang maha sempurna. Untuk itu Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna perbaikan skripsi ini.

Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Padang, Oktober 2012

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Rumusan Masalah 8

C. Tujuan Penelitian 8

D. Manfaat Penelitian 8

E. Metode Penelitian 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Satuan Polisi Pamong Praja 15

1. Sejarah dan Perkembangan Satuan Polisi Pamong Praja 15

2. Dasar Hukum Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja 21

3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja .. 22

B. Tinjuan Tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara, Hak Asasi Manusia, dan Penegakan Peraturan Daerah 29

1. Hak dan Kewajiban Warga Negara 30

2. Pengertian dan macam Hak Asasi Manusia 33

3. Penegakan Peraturan Daerah 39

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Keberadaan, Peran dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakkan Peraturan Daerah di Kota Padang 43

2. Pelaksanaan Penegakkan Peraturan Daerah Tersebut Dikaitkan Dengan Hak Asasi Manusia 49

II. PENUTUP

A. Kesimpulan…….. 57

B. Saran…… 58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 amandemen keempat Pasal 18 dibentuklah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraaan Otonomi Daerah, Pemerintah Daerahlah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantu. Ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan.[1] Dalam percepatan pembangunan yang sedang berlangsung saat ini sangat dituntut adanya peningkatan pelayanan kepada masyarakat di segala aspek kehidupan.[2]

Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan dukungan sumberdaya manusia yang profesional dan proposional. Sumberdaya manusia yang profesional apabila dapat bekerja berdasarkan standar baku, bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab serta dengan *etos* dan moralitas tinggi.

Akan tetapi belakangan ini gerak langkah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) tidak pernah luput dari perhatian publik, mengingat segala aktifitasnya dengan

---

[1] Misdayanti dan Kartasapoetra, 1993, *Fungsi Pemerintahan Daerah Dalam Membuat Peraturan Daerah*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm 13

[2] Dedi Henidal, 2008, *Buku Saku Personil Polisi Pamong Praja Kota Padang* , hlm 9

mudah diketahui, melalui pemberitaan mass media, baik cetak maupun elektronik. Sayangnya image yang terbentuk masyarakat atas sepak terjang Aparat Satuan Polisi Pamong Praja sangat jauh dari sosok ideal, yang sejatinya menggambarkan aparatur pemerintah daerah yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, Hak Asasi Manusia dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat.[3]

Akan tetapi munculnya gambaran terhadap sosok aparat Polisi Pamong Praja (Pol PP) tidak lain tidak bukan, karena seringnya masyarakat disuguhi aksi-aksi *represif*, namun terkesan arogan dari aparat daerah tersebut saat menjalankan perannya dalam memelihara dan manyelenggarakan keamanan dan ketertiban umum.

Bentrok Satpol PP dengan warga masyarakat menjadi pemberitaan hangat peristiwa bentrok tersebut biasanya merupakan imbas dari langkah Satpol PP melakukan penertiban pedagang kaki lima, pembongkaran bangunan liar, eksekusi penggusuran tanah, atau penertiban masyarakat penyandang masalah sosial seperti gelandangan, pengemis, pengamen jalanan, pekerja seks komersial. Tidak jarang, penggusuran terhadap warga yang diduga telah melakukan pelanggaran Peraturan Daerah dilakukan melalui cara-cara kekerasan dengan melibatkan aparat Tentara Negara Indonesia atau Polisi Republik Indonesia. Penertiban sebagaimana diakui pihak kepolisian Polisi Daerah (POLDA) Sumbar pada diskusi publik tanggal 10 Januari 2006 di yang diadakan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Sumbar dalam memperingati Hari Hak Asasi Manusia sedunia, tanggal 10 Desember Tahun 2006 di Kantor Redaksi Padang Ekspres, dari

---

[3] http://resources.unpad.ac.id/unpad-content/uploads/publikasi-dosen/1E%20peran%20Satpol%20PP.Pdf diakses pada 24 September 2011.

13 laporan masyarakat terkait tindak pidana yang dilakukan oknum Satpol PP. Padang dalam penegakan Perda, baru satu kasus yang telah diputus PN. Padang (Kasus Yona yang dituduh menjajakan diri sebagai Pekerja Seks Komersial). [4]

Pada Tahun 2008 terjadinya kasus pemukulan yang berakibatkan luka memar terhadap Rudi, adalah pedagang kaki lima yang ada di pasar raya yang dimana penertiban itu dilakukan dalam rangka penilaian piala adipura, dinas pasar meminta pedagang kaki lima di sekitar komplek pasar raya Padang untuk meninggalkan lokasi. Namun karena lokasi pindah tidak disediakan pedagang kaki lima tetap bertahan.[5]

Dan contoh kasus lainnya terjadi kepada kios penampungan yang dimana kios ini di bangun oleh Pemerintah untuk para pedagang yang terkena bencana gempa pada Tahun 2009, akan tetapi terjadinya pelanggaran terhadap apa yang dijanjikan oleh pemerintah, secara sepihak pemerintah melakukan penggusuran terhadap kios penampungan secara sewena-wena, padahal sebelumnya pemerintah berjanji untuk memperbaiki kios penampungan itu. Yang korban gempa adalah inpres 1, inpres, 2, inpres 3,[6] dan empat bagonjong buah, pedagang kaki lima, pembongkaran dilakukan dalam rangka rehap fase tujuh, tetapi akibat pembongkaran itu merugikan inpres 1, bagonjong buah dan pedagang kaki lima sebagai pemilik.[7]

Banyaknya terjadi benturan dan hambatan dalam setiap melaksanakan tugas yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang kurangnya sarana dan

---

[4] Diskusi Publik Diadakan Oleh Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Pada Tanggal 10 Desember 2006 Kantor Redaksi Padang Ekspres.

[5] Matrik Analisis Data Penegakan Peraturan Daerah di Sumatera Barat, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Wilayah Sumatera Barat 2008/2009

[6] Inpres adalah daftar niat pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan dalam beberapa bulan yang akan datang

[7] Wawancara Dengan Suhayati Koordinator Kajian Moditoring dan Investigasi Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia. Pada tanggal 21 Mei 2012 di Kantor Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia(PBHI) Wilayah Sumatera Barat di Padang.

pasarana guna menunjang kegiatan operasional anggota Polisi Pamong Praja di lapangan.[8]

Jika pemerintah daerah disiplin dan tegas terhadap tumbuhnya bibit-bibit sektor informal ini, dikemudian hari mungkin tidak perlu ada tindakan *represif* dari Satpol PP dalam melaksanakan penertiban. Bagaimanpun juga pencegahan akan lebih mudah dibandingkan penindakan yang cenderung *represif*. Masalahnya mentalitas beberapa aparat pemerintah mudah tergoyahkan dengan sejumlah setoran uang untuk melenggangkan aktivitas sektor informal. Dengan kata lain, kegiatan sektor informal yang cenderung menimbulkan ketidaktertiban dan ketidakteraturan sengaja dipelihara.

Satpol PP difungsikan juga sebagai unsur pembinaan masyarakat dan sosialisasi berbagai peraturan daerah. Dengan demikian Satpol PP harus selalu melakukan pendekatan *persuasif* secara intens kepada warga yang bergerak di sektor informal.

Harus diakui, pada awal berdirinya di Yogyakarta pada tanggal 3 Maret 1950, Satuan Polisi Pamong Praja telah diberikan kontribusi yang sangat berharga bagi konsolidasi dan stabilitas teritorial pada daerah-daerah yang baru diamankan angkatan perang. Karena itu, tidaklah bijaksana apabila memandang bahwa fungsi Pamong Praja dalam penyelenggarakan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Sebaliknya, antara Polisi Republik Indonesia dengan Satuan Polisi Pamong Praja harus terjalin sinergi dalam upaya menjaga dan memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas), sebagaimana dengan jelas dinyatakan dalam Pasal 14 (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

[8] Buku Saku Pesonil Polisi Pamong Praja Kota Padang, Op, Cit, Hlm 10

Negara Republik Indonesia, yang menyatakan Polri bertugas melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

Diberikannya kewenangan pada Satuan Polisi Pamong Praja untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat bukanlah tanpa alasan. Namun, didukung oleh dasar pijakan yuridis yang jelas, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 13 dan Pasal 14 ayat c yang menyebutkan : urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah meliputi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Demikian pula dalam Pasal 148 dan Pasal 149 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan dibentuknya Satuan Polisi Pamong Praja untuk membantu kepala daerah dalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggarakan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat.[9]

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan pada Pasal 5 bahwa kewenangan Polisi Pamong Praja adalah :[10]

1. Menertiban dan menindak warga masyarakat atau terhadap badan hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.
2. Melakukan pemeriksaan terhadap warga atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.
3. Melakukan tindakan represif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.

Dengan melihat pada kewenangan yang diberikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja, tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sangat

---

[9] Dapat dilihat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

[10] Dapat dilihat Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja

penting dan strategi dalam penyelenggarakan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya, termasuk dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

Dalam kaitan dengan pembinaan keamanan, tentunya peran Satuan Polisi Pamong Praja tidak dapat diabaikan begitu saja, sebaliknya diharapkan mempunyai tingkat *profesionalisme* yang tinggi dan selalu *sinergi* dengan aparat Polri dan alat-alat kepolisian khusus lainnya serta bermitra dengan masyarakat, yang diwujudkan melalui berbagai tindakan *preventif*, seperti kegiatan peyuluhan, pembinaan dan penggelangan masyarakat. Disamping itu, pola-pola preventifpun dapat diupayakan guna menanggulangi sumber terjadinya ganguan keamanan dan ketertiban nasional khususnya tindakan kriminalitas (*factor police hazard)* yang potensial [11]memunculkan berbagai gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Karena hal inilah penulis sangat tertarik untuk mengkaji dan mengetahui keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah sehingga penulisan ilmiah yang berbentuk skripsi ini penulis memberi judul : **"KEBERADAAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DI KOTA PADANG"**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan ruang lingkup latar belakang yang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam hal ini adalah :

[11] http://resources.unpad.ac.id,*ibid.*

1. Bagaimana keberadaan, peran dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakan Peraturan Daerah di Kota Padang?

2. Bagaimana pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah tersebut dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui seberapa besar keberadaan, peran dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah.

2. Untuk mengetahui pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah tersebut dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a) Secara Teoritis

1. Untuk lebih memperkaya khasanah ilmu pengetahuan bagi penulis baik dibidang Hukum Tata Negara khususnya.

2. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Reguler Mandiri.

b) Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi instansi dan lembaga pemerintahan terkait dan pengambilan kebijakan dalam penegakan Peraturan Daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan Masalah yang digunakandalam penelitian ini adalah bersifat yuridis sosiologis (*sociological Research*) yang menekankan pada praktik di lapangan dikaitkan dengan aspek hukum atau perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan objek penelitian yang dibahas dan melihat norma-norma hukum yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan atau fakta-fakta yang terdapat dalam kehidupan masyarakat.[12]

2. Sumber dan Jenis Data

Sumber data penelitian ini berasal dari :

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.[13]

2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan pihak yang berkaitan dengan objek penelitian,[14] yang dapat diperoleh langsung dilapangan dengan tujuan untuk memperoleh data yang relevan dengan masalah penelitian.

---

[12] Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta : 2008 hlm 133

[13] Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika. Jakarta : 2009, hlm 107

[14] *Ibid.*

Penelitian lapangan dilakukan di Kantor Pamong Praja Kota Padang, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Masyarakat.

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah :

a. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dan/atau penelitian lapangan (*Field Research*),[15] dalam hal ini penulis dapat memperoleh data primer dari Kantor Polisi Pamong Praja Kota Padang, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Wilayah Sumatera Barat, dan Masyarakat Pedagang Kaki Lima Kota Padang.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang ada berupa bahan hukum, data tersebut antara lain :

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mengikat dipedomani penulis dalam penelitian adalah :

1. Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

---

[15] *Ibid.*

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja.

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer berupa hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana hukum, buku-buku dan makalah.

3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan yang ada kaitannya dengan penulisan skripsi ini. Baik itu berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Ensiklopedia hukum dan lain-lain.

3) Metode Pengumpulan Data

Penelitian lapangan ini dilakukan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Masyarakat, dalam penelitian ini untuk memanfaatkan data yang ada maka dilakukan dengan menggunakan metode sebagai berikut :

1. Studi Dokumen

Untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden. Melakukan inventarisasi terhadap bahan-bahan hukum sekunder, dan bahan-bahan tersier.[16] Melakukan pencatatan dan pembuatan daftar ikhtisar

[16] Amrudin, dan Zainal Asikin. 2008. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada. hlm 66

yang berisikan berbagai pengertian dan pendapat para ahli tentang penulisan skripsi ini.

2. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika seseorang yakni pewancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang Wawancara dilakukan kepada:

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
2. Kepala Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
3. Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI).
4. Para Pedagang.

4) Pengolahan Data

Setelah seluruh data yang diperlukan berhasil dikumpulkan dan ditemukan kemudian akan dilakukan penyaringan dan pemisahan data, sehingga didapatkan data yang akurat. Setelah dilakukan peyaringan dan pemisahan data maka tahap selanjutnya akan dilakukan pengelolaan data disusun secara sistimatis melalui proses editing, yaitu akan merapikan kembali data yang telah diperoleh dengan memilih data yang sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian sehingga didapat suatu kesimpulan akhir secara umum yang nantinya akan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan yang ada.[17]

5) Analisis Data

[17] *Ibid, hlm.168*

Setelah data primer dan sekunder diperoleh selanjutnya dilakukan analisis data yang didapat dengan mengungkapkan kenyataan-kenyataan dalam bentuk kalimat, terhadap data yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut, penulis menggunakan metode analisi secara kualitatif yaitu uraian terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka tapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan pakar dan pendapat penulis sendiri.